



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU RAMADAN BIN SUKENDAR;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 8 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Panyindangan RT 003 RW 001 Desa Kalapanunggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Setiadi, S.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Sukabumi, yang beralamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek GOR Merdeka Nomor 7 Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/BPPH-PP/SK/III/2020, tanggal 11 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb., tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Skb., tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ramadan bin Sukendar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Ramadan bin Sukendar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa;
 - 6 (enam) lembar surat pengangkatan kerja dan kesepakatan kerja;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji bulan April, Mei, Juni 2021;
 - 2 (lembar) laporan hasil audit;
 - 14 (lembar) surat pernyataan dari konsumen;
 - 1(satu) lembar surat pernyataan dari Sdr Wahyu Ramadan;
 - 13 (lembar) faktur dengan nomor faktur :
 - Toko Zamzani Leuweng Datar NomorFaktur : 95062100006646;
 - Toko Yusuf Nomor Faktur :95062100007163;
 - Toko Ade Nomor Faktur : 95062100007241;
 - Toko Batubara (Ucok) Nomor Faktur : 95062100007283;
 - Toko Gail Nomor Faktur : 95062100007035;
 - Toko Ridho Nomor Faktur : 95062100007068;
 - Toko Hj. Enjang Nomor Faktu : 95062100007243;
 - Toko Gail li Nomor Faktur : 95062100007160;
 - Toko Cu 5 Nomor Faktur : 95062100007191;
 - Toko Olih Nomor Faktur : 95062100006970;
 - Toko Batubara Eman Nomor Faktur : 95062100006972;
 - Toko Dodi Nomor Faktur : 95062100006847;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Sederhana Nomor Faktur : 95062100006940;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Wahyu Ramadan bin Sukendar, pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di CV Sinar Surya Cemerlang yang beralamat di Jalan Sarasa RT 05/03. Kelurahan Sindangpalay, Kecamatan Ciberium, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Wahyu Ramadan bin Sukendar bekerja sebagai Sales/karyawan kontrak pada CV Sinar Surya Cemerlang, bergerak di bidang distributor makanan dan minuman dan mulai bergabung sejak tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan surat perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) Nomor:0052/SSC-HO/HRD/PKWTT-I/VI/2021 dimana tugas Terdakwa adalah sebagai Salesan TO minuman dan makanan ringan Glosir yang melakukan order barang ke toko dan melakukan penagihan ke toko yang sudah diorder yang memegang wilayah dalam Kab. Sukabumi seperti di daerah Parungkuda, cikidang, cidahu, kelapa nunggal, kabandungan dan cikidang, adapun Terdakwa menerima gaji perbulan dari CV Sinar Surya Cemerlang sebesar Rp 3.337.682,00 per bulan, kemudian antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa mendatangi toko yang menjadi konsumen CV Sinar Surya Cemerlang untuk melakukan order barang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pesanan toko tersebut, lalu Terdakwa menginformasikan kepada admin agar mencetak faktur pesanan yang mana faktur tersebut dibawa ke Gudang untuk pengiriman barang ke toko yang sudah melakukan pesanan barang, lalu setelah toko menerima pesanan sesuai faktur maka toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Sales TO untuk selanjutnya Terdakwa melakukan penyetoran ke kasir CV Sinar Surya Cemerlang, namun Terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil pembayaran dari toko yang menjadi konsumen dari CV Sinar Surya Cemerlang atau sesuai dengan faktur yang mana uang pembayaran faktur tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, adapun rincian faktur toko yang Terdakwa tidak setorkan ke CV Sinar Surya Cemerlang sebagai berikut:

1. Toko Zamzami, Nomor Faktur : F9506-21-000006646 dengan besar harga barang sebesar Rp 8.185.109,00 alamat Jalan Raya cikidang setelah Sumber Rezeki Cikidang;
2. Toko Yusuf, Nomor Faktur : F9506-21-000007163 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.082.750,00 alamat Kp. Reundeuyeh seberang Pesantren Miftahudin Salam Pelabuhan Ratu;
3. Toko Ade, Nomor Faktur : F9506-21-000007241 dengan besar harga barang sebesar Rp 2.415.509,00 alamat Kp. Ciawi tali simpang tiga jaya negara Pelabuhan Ratu;
4. Toko Batu Bara Nomor Faktur : F9506-21-000007283 dengan besar harga barang sebesar Rp954.911,00 alamat Pasar Parungkuda tanggal 21 Juni 2021, jatuh tempo 05 Juli 2021;
5. Toko Gail 2, Nomor Faktur : F9506-21-000007035 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.096.744,00 alamat : Cidahu pondok kaso tengah setelah Toko Abang Lubis;
6. Toko Sari Alam, Nomor Faktur:F9506-21-000007162 dengan besar harga barang sebesar Rp 9.216.717,00 alamat Pasar Parungkuda;
7. Toko Ridho ridwan, Nomor Faktur : F9506-21-000007068 dengan besar harga barang sebesar Rp 951,461,00 alamat Pertigaan kelapa nunggal RT 01/01 Pelabuhan Ratu;
8. Toko H. Enjang, Nomor Faktur : F9506-21-000007243 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.639.915,00 alamat Kabandungan Pelabuhan Ratu;
9. Toko Gail, Nomor Faktur : F9506-21-000007160 dengan besar harga barang sebesar Rp 4,318,093,00 alamat Jalan Raya Parungkuda (Kp. Sundawenang RT 26/11);

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Toko Cu 5, Nomor Faktur : F9506-21-000007191 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.515.833,00 alamat sebelum pertigaan kelapa nunggal, sebelum Toko Ridwan;
11. Toko Olih, Nomor Faktur : F9506-21-000006970 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.189.856,00 alamat pasar parungfkuda dalam pasar.
12. Toko Batu bara, Nomor Faktur : F9506-21-000006973 dengan besar harga barang sebesar Rp 2.669.289,00 alamat Pasar Parungkuda;
13. Toko Dodi, Nomor Faktur : F9506-21-000006847 dengan besar harga barang sebesar Rp 5.063.551,00 alamat Jalan Kelapa nunggal sebelum toko Deri, tanggal 05 Juni 2021, jatuh tempo 19 Juni 2021;
14. Toko Sederhana, Nomor Faktur : F9506-21-000006940 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.143.841,00 alamat Jalan Cikidang Kp. Samping;

- Perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan keseluruhan pembayaran faktur tersebut adalah tanpa izin atau sepengetahuan dari CV Sinar Surya Cemerlang, sehingga mengakibatkan CV Sinar Surya Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp 59.443.579,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Wahyu Ramadan bin Sukendar, pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di CV Sinar Surya Cemerlang yang beralamat di Jalan Sarasa RT 05/03. Kelurahan Sindangpalay, Kecamatan Ciberium, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Wahyu Ramadan bin Sukendar bekerja sebagai Sales/karyawan kontrak pada CV Sinar Surya Cemerlang, bergerak di bidang distributor makanan dan minuman dan mulai bergabung sejak tanggal 01 Agustus 2020 berdasarkan surat perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) Nomor 0052/SSC-HO/HRD/PKWTT-I/VI/2021 dimana tugas

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai Salesan TO minuman dan makanan ringan Glosir yang melakukan order barang ke toko dan melakukan penagihan ke toko yang sudah diorder yang memegang wilayah dalam Kab. Sukabumi seperti di daerah Parungkuda, cikidang, cidahu, kelapa nunggal, kabandungan dan cikidang, adapun Terdakwa menerima gaji perbulan dari CV Sinar Surya Cemerlang sebesar Rp 3.337.682,00 per bulan, kemudian antara bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa mendatangi toko yang menjadi konsumen CV Sinar Surya Cemerlang untuk melakukan order barang sesuai pesanan toko tersebut, lalu Terdakwa menginformasikan kepada admin agar mencetak faktur pesanan yang mana faktur tersebut dibawa ke Gudang untuk pengiriman barang ke toko yang sudah melakukan pesanan barang, lalu setelah toko menerima pesanan sesuai faktur maka toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Sales TO untuk selanjutnya Terdakwa melakukan penyetoran ke kasir CV Sinar Surya Cemerlang, namun Terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil pembayaran dari toko yang menjadi konsumen dari CV Sinar Surya Cemerlang atau sesuai dengan faktur yang mana uang pembayaran faktur tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, adapun rincian faktur toko yang Terdakwa tidak setorkan ke CV Sinar Surya Cemerlang sebagai berikut:

1. Toko Zamzami, Nomor Faktur : F9506-21-000006646 dengan besar harga barang sebesar Rp 8.185.109,00 alamat Jalan Raya cikidang setelah Sumber Rezeki Cikidang;
2. Toko Yusuf, Nomor Faktur : F9506-21-000007163 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.082.750,00 alamat Kp. Reundeuyeh seberang Pesantren Miftahudin Salam Pelabuhan Ratu;
3. Toko Ade, Nomor Faktur : F9506-21-000007241 dengan besar harga barang sebesar Rp 2.415.509,00 alamat Kp. Ciawi tali simpang tiga jaya negara Pelabuhan Ratu;
4. Toko Batu Bara Nomor Faktur : F9506-21-000007283 dengan besar harga barang sebesar Rp954.911,00 alamat Pasar Parungkuda tanggal 21 Juni 2021, jatuh tempo 05 Juli 2021;
5. Toko Gail 2, Nomor Faktur : F9506-21-000007035 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.096.744,00 alamat : Cidahu pondok kaso tengah setelah Toko Abang Lubis;
6. Toko Sari Alam, Nomor Faktur : F9506-21-000007162 dengan besar harga barang sebesar Rp 9.216.717,00 alamat Pasar Parungkuda;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Toko Ridho ridwan, Nomor Faktur : F9506-21-000007068 dengan besar harga barang sebesar Rp 951,461,00 alamat Pertigaan kelapa nunggal RT 01/01 Pelabuhan Ratu;
8. Toko H. Enjang, Nomor Faktur : F9506-21-000007243 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.639.915,00 alamat Kabandungan Pelabuhan Ratu;
9. Toko Gail, Nomor Faktur : F9506-21-000007160 dengan besar harga barang sebesar Rp 4,318,093,00 alamat Jalan Raya Parungkuda (Kp. Sundawenang RT 26/11);
10. Toko Cu 5, Nomor Faktur : F9506-21-000007191 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.515.833,00 alamat sebelum pertigaan kelapa nunggal, sebelum Toko Ridwan;
11. Toko Olih, Nomor Faktur : F9506-21-000006970 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.189.856,00 alamat pasar parungfkuda dalam pasar.
12. Toko Batu bara, Nomor Faktur : F9506-21-000006973 dengan besar harga barang sebesar Rp 2.669.289,00 alamat Pasar Parungkuda;
13. Toko Dodi, Nomor Faktur : F9506-21-000006847 dengan besar harga barang sebesar Rp 5.063.551,00 alamat Jalan Kelapa nunggal sebelum Toko Deri, tanggal 05 Juni 2021, jatuh tempo 19 Juni 2021;
14. Toko Sederhana, Nomor Faktur : F9506-21-000006940 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.143.841,00 alamat Jalan Cikidang Kp. Samping;

- Perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan keseluruhan pembayaran faktur tersebut adalah tanpa izin atau sepengetahuan dari CV Sinar Surya Cemerlang, sehingga mengakibatkan CV Sinar Surya Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp 59.443.579,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Meisyal Solehudin Brataatmaja Bin Syamsudin Atmadireja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang sejak tanggal 21 April 2021 sebagai karyawan dengan jabatan HRGA (Human Resource & General Affair) dan berkantor di kantor pusat yang beralamat di Jalan Panjunan Nomor 28 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung ;
- Bahwa CV Sinar Surya Cemerlang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman ;
- Bahwa CV Sinar Surya Cemerlang untuk wilayah Sukabumi beralamat di Jalan Sarasa RT 05 RW 03 Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mulai masuk bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebagai Salesman TO minuman dan makanan ringan glosir yang mencakup wilayah Kabupaten Sukabumi seperti Parungkuda, Cikidang, Cidahu, Kalapa Nunggal dan Kabandungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, tugas dan tanggung jawab sebagai Salesman TO adalah melakukan order ketoko-toko, mencatat orderan dan mengirimkan keadmin, setelah orderan toko dikirim, sales mengirimkan konfirmasi kepada toko bahwa barang sudah diterima atau belum dan setelah barang diterima oleh toko, sales melakukan penagihan kepihak toko sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum di faktur, kemudian setelah pihak toko membayar pelunasan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetorkannya ke perusahaan (CV Sinar Surya Cemerlang) pada hari itu juga;
- Bahwa tiap bulannya Terdakwa mendapatkan penghasilan gaji sekitar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah uang sewa motor dan uang makan;
- Bahwa Saksi baru tahu Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB., di CV Sinar Surya Cemerlang wilayah Sukabumi yang beralamat di Jalan Sarasa RT 05 RW 03 Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, bermula dari Tim Audit Internal melakukan audit;

- Bahwa yang melakukan audit adalah Sdr. Adi Sepriandi ;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 telah ditemukan kerugian perusahaan awalnya sekitar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian kerugian perusahaan menjadi Rp 59.443.579,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan sebanyak 14 (empat belas) faktur untuk toko-toko yang telah mengorder barang ke perusahaan;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Adi Sepriandi melakukan pengecekan ke lapangan terhadap 14 (empat belas) faktur untuk toko-toko dan semua toko-toko tersebut menyatakan telah membayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sebanyak 14 (empat belas) faktur yang yang mana toko-toko telah membayar lunas kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran kepada perusahaan;
- Bahwa 14 (empat belas) faktur untuk toko-toko dan semua toko-toko yang menyatakan telah membayar lunas kepada Terdakwa dan tidak di storkan kepada perusahaan oleh Terdakwa antara lain :
 - Nomor Faktur : F9506-21-000006646 dengan besar harga barang sebesar Rp 8.185.109, Toko Zamzami, alamat Jalan Raya cikidang setelah Sumber Rezeki Cikidang. tanggal 28 Mei 2021. jatuh tempo tanggal 11 Juni 2021;
 - Nomor Faktur : F9506-21-000007163 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.082.750 Toko Yusuf. alamat Kp. Reundeuyeh seberang Pesantren Miftahudin Salam Pelabuhan Ratu, tanggal 17 Juni 2021, jatuh tempo tanggal 01 Juli 2021;
 - Nomor Faktur : F9506-21-000007241 dengan besar harga barang sebesar Rp 2.415.509,00 Toko Ade. alamat Kp. Ciawi tali simpang tiga jaya negara Pelabuhan Ratu, tanggal 19 Juni 2021, jatuh tempo tanggal 03 Juli 2021;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur : F9506-21-000007283 dengan besar harga barang sebesar Rp 954.911,00 Toko Batu Bara, alamat Pasar Parungkuda tanggal 21 Juni 2021, jatuh tempo 05 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007035 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.096.744,00 toko Gail 2, alamat : Cidahu pondok kaso tengah setelah Toko Abang Lubis, tanggal 10 Juni 2021, jatuh tempo 24 juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007162 dengan besar harga barang sebesar Rp 9.216.717,00 Toko Sari Alam. alamat Pasar Parungkuda. tanggal 17 Juni 2021, jatuh tempo tanggal 01 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007068 dengan besar harga barang sebesar Rp 951.461,00 Toko Ridho ridwan. alamat Pertigaan kelapa nunggal RT 01/01 Pelabuhan Ratu. tanggal 11 Juni 2021, jatuh tempo 25 Juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007243 dengan besar harga barang sebesar Rp4.639.915,00 Toko H. Enjang. alamat Kabandungan Pelabuhan Ratu. tanggal 19 Juni 2021, jatuh tempo 03 Juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007160 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.318.093,- Toko Gail. alamat Jalan Raya Parungkuda (Kp. Sundawenang RT 26/11). tanggal 19 Juni 2021, jatuh tempo 01 Juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007191 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.515.833,00 Toko Cu 5. alamat sebelum pertigaan kelapa nunggal, sebelum Toko Ridwan. tanggal 18 Juni 2021, jatuh tempo 02 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000006970 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.189.856,00 Toko Olih, alamat pasar parungkuda dalam pasar. tanggal 08 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000006973 dengan besar harga barang sebesar Rp 2.669.289,00 Toko Batu bara. alamat Pasar Parungkuda. tanggal 08 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000006847 dengan besar harga barang sebesar Rp 5.063.551,00 Toko Dodi. alamat Jalan Kelapa nunggal sebelum toko Deri. tanggal 05 Juni 2021, jatuh tempo 19 Juni 2021;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Sbb.



- Nomor Faktur : F9506-21-000006940 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.143.841,00 Toko Sederhana. alamat Jalan Cikidang Kp. Samping. tanggal 08 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juni 2021;
- Bahwa kejadian yang dilakukan Terdakwa ke perusahaan yang mengalami kerugian berlangsung sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 di perusahaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk diklarifikasi mengenai adanya kerugian perusahaan dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah diakui oleh Terdakwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa menyampaikan niatnya untuk bertanggung jawab, dengan cara mencicil ;
- Bahwa pihak perusahaan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Terdakwa kemudian dijual oleh keluarga Terdakwa senilai kurang lebih Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan hasil penjualan diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan sudah pernah datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;
- Bahwa ketika pihak perusahaan datang kerumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada dirumah dan ketika di tanyakan kepada pihak keluarga tentang keberadaan Terdakwa, pihak keluarga menjawab tidak tahu sehingga pihak perusahaan menganggap Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) tahun pihak perusahaan yang diwakili oleh Sdr. Adi Sepriandi berkunjung kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyatakan mau mencicil sisa kerugian perusahaan, kemudian perusahaan menyatakan tidak menerima penyelesaian secara dicicil harus dilunasi semuanya dan memberikan jangka waktu 1 (satu) minggu kepada Terdakwa untuk melunasi;
- Bahwa hingga batas waktu selama 1 (satu) minggu tersebut Terdakwa tidak bisa melunasi atau menyelesaikannya, maka pihak perusahaan melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya, menurut Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menerima gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), menerima sewa motor dan uang makan yang ada Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah sewa motor dan uang makan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dijumlahkan sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang bensin yang saya terima Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang melakukan audit adalah Pak Adi Sepriandi, kerugian awal perusahaan adalah Rp 71.443.579,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), kemudian pihak perusahaan melalui Pak Adi Sepriandi pernah menawarkan kepada saya untuk dicicil Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perminggu;

2. Adi Sepriandi Bin Aep Saepudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama sama bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang sebagai karyawan dengan jabatan Audit Pusat / Audit Internal HO (Head Office) dan merangkap sebagai karyawan Finance Administration Controller (Kontrol Administrasi Keuangan) berkantor di kantor pusat yang beralamat di Jalan Panjunan Nomor 28 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan cek up laporan umur piutang, menyortir faktur-faktur yang akan di verifikasi, turun ke lapangan dengan cara menkonfirmasi faktur ketoko terkait proses pembayaran faktur yang bayar cicil/bayar lunas;
- Bahwa CV Sinar Surya Cemerlang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman;
- Bahwa CV Sinar Surya Cemerlang untuk wilayah Sukabumi beralamat di Jalan Sarasa RT 05 RW 03 Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang sebagai Salesman TO minuman dan makanan ringan glosir yang mencakup wilayah Kabupaten Sukabumi seperti Parungkuda, Cikidang, Cidahu, Kalapa Nunggal dan Kabandungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tugas dan tanggung jawab sebagai Salesman TO adalah melakukan order ketoko-toko, mencatat orderan dan mengirimkan keadmin, setelah orderan toko dikirim, sales mengirimkan konfirmasi kepada toko bahwa barang sudah diterima atau belum dan setelah barang diterima oleh toko, sales melakukan penagihan kepihak toko sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum di faktur, kemudian setelah pihak toko membayar pelunasan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetorkannya ke perusahaan (CV Sinar Surya Cemerlang) pada hari itu juga;
 - Bahwa tiap bulannya Terdakwa mendapatkan penghasilan gaji sekitar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ditambah uang sewa motor dan uang makan;
 - Bahwa Saksi baru tahu Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB., di CV Sinar Surya Cemerlang wilayah Sukabumi yang beralamat di Jalan Sarasa RT 05 RW 03 Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, bermula dari Tim Audit Internal melakukan audit;
 - Bahwa yang melakukan audit adalah Saksi sendiri;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 telah ditemukan kerugian perusahaan awalnya sekitar Rp 91.443.579,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang kemudian Sdr Ahda (pimpinan Terdakwa) mengganti sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengganti sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga kerugian perusahaan menjadi Rp 59.443.579,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan sebanyak 14 (empat belas) faktur untuk toko-toko yang telah mengorder barang ke perusahaan;
- Bahwa kerugian perusahaan sebesar Rp 59.443.579,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan sebanyak 14 (empat belas) faktur untuk toko-toko yang telah mengorder barang ke perusahaan yang dijadikan berkas perkara Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi selaku Auditor melakukan pengecekan ke lapangan terhadap 14 (empat belas)

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktur untuk toko-toko dan semua toko-toko tersebut menyatakan telah membayar lunas kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sebanyak 14 (empat belas) faktur yang mana toko-toko telah membayar lunas kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran kepada perusahaan;

- Bahwa 14 (empat belas) faktur untuk toko-toko dan semua toko-toko yang menyatakan telah membayar lunas kepada Terdakwa dan tidak di storkan kepada perusahaan oleh Terdakwa antara lain :

- Nomor Faktur : F9506-21-000006646 dengan besar harga barang sebesar Rp 8.185.109,00 Toko Zamzami, alamat Jalan Raya cikidang setelah Sumber Rezeki Cikidang, tanggal 28 Mei 2021; jatuh tempo tanggal 11 Juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007163 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.082.750,00 Toko Yusuf, alamat Kp. Reundeuyeh seberang Pesantren Miftahudin Salam Pelabuhan Ratu. tanggal 17 Juni 2021, jatuh tempo tanggal 01 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007241 dengan besar harga barang sebesar Rp 2.415.509,- Toko Ade, alamat Kp. Ciawi tali simpang tiga jaya negara Pelabuhan Ratu. tanggal 19 Juni 2021, jatuh tempo tanggal 03 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007283 dengan besar harga barang sebesar Rp954.911,00 Toko Batu Bara. alamat Pasar Parungkuda tanggal 21 Juni 2021, jatuh tempo 05 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007035 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.096.744,00 toko Gail 2. alamat : Cidahu pondok kaso tengah setelah Toko Abang Lubis. tanggal 10 Juni 2021, jatuh tempo 24 juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007162 dengan besar harga barang sebesar Rp 9.216.717,00 Toko Sari Alam. alamat Pasar Parungkuda. tanggal 17 Juni 2021, jatuh tempo tanggal 01 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007068 dengan besar harga barang sebesar Rp951.461,00 Toko Ridho ridwan. alamat Pertigaan kelapa nunggal RT 01/01 Pelabuhan Ratu. tanggal 11 Juni 2021, jatuh tempo 25 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur : F9506-21-000007243 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.639.915,00 Toko H. Enjang, alamat Kabandungan Pelabuhan Ratu. tanggal 19 Juni 2021, jatuh tempo 03 Juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007160 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.318.093,00 Toko Gail. alamat Jalan Raya Parungkuda (Kp. Sundawenang RT 26/11), tanggal 19 Juni 2021, jatuh tempo 01 Juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007191 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.515.833,00 Toko Cu 5. alamat sebelum pertigaan kelapa nunggal, sebelum Toko Ridwan, tanggal 18 Juni 2021, jatuh tempo 02 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000006970 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.189.856,,00 Toko Olih. alamat pasar parungkuda dalam pasar. tanggal 08 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juni 2021.
- Nomor Faktur : F9506-21-000006973 dengan besar harga barang sebesar Rp 2.669.289,,00 Toko Batu bara. alamat Pasar Parungkuda. tanggal 08 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000006847 dengan besar harga barang sebesar Rp 5.063.551,00 Toko Dodi. alamat Jalan Kelapa nunggal sebelum toko Deri. tanggal 05 Juni 2021, jatuh tempo 19 Juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000006940 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.143.841,- Toko Sederhana. alamat Jalan Cikidang Kp. Samping. tanggal 08 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juni 2021;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa kejadian yang dilakukan Terdakwa ke perusahaan yang mengalami kerugian berlangsung sekitar bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 di perusahaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk diklarifikasi mengenai adanya kerugian perusahaan dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr Ahda;
- Bahwa setelah diakui oleh Terdakwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa menyampaikan niatnya untuk bertanggung jawab, dengan cara mencicil;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Ahda telah mengembalikan uang perusahaan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak perusahaan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic yang kemudian dijual oleh keluarga Terdakwa senilai kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan hasil penjualan diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan sudah pernah datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;
- Bahwa ketika pihak perusahaan datang kerumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada dirumah dan ketika di tanyakan kepada pihak keluarga tentang keberadaan Terdakwa, pihak keluarga menjawab tidak tahu sehingga pihak perusahaan menganggap Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) tahun pihak perusahaan yang diwakili oleh Saksi berkunjung kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyatakan mau mencicil sisa kerugian perusahaan, kemudian perusahaan menyatakan tidak menerima penyelesaian secara dicicil harus dilunasi semuanya dan memberikan jangka waktu 1 (satu) minggu kepada Terdakwa untuk melunasi;
- Bahwa hingga batas waktu selama 1 (satu) minggu tersebut Terdakwa tidak bisa melunasi atau menyelesaikannya, maka pihak perusahaan melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan yaitu :

1. Heri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai pembeli sepeda motor merk Honda Sonic;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor merk Honda Sonic dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi harga pasaran sepeda motor merk Honda Sonic sekira Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dihubungi oleh Sdr. Ega Suherlan dan ditawari untuk membeli sepeda motor merk Honda Sonic;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama Sdr Oding datang ke perusahaan dimana Terdakwa bekerja ;
 - Bahwa Saksi melakukan tranSaksi jual beli / pembayaran dilakukan di perusahaan dimana Terdakwa bekerja ;
 - Bahwa tranSaksi dilakukan pada malam hari yaitu sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa uang pembelian sepeda motor merk Honda Sonic tersebut Saksi serahkan kepada pihak perusahaan dimana Terdakwa bekerja ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ega Suherlan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Wahyu Ramadan Bin Sukendar yaitu merupakan kakak kandung dari Terdakwa Wahyu Ramadan Bin Sukendar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Wahyu Ramadan Bin Sukendar;
- Bahwa Terdakwa terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang perusahaan sekitar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak perusahaan dengan pihak keluarga sudah ada mediasi dimana Saksi selalu ikut dan hadir dalam setiap mediasi;
- Bahwa pihak perusahaan telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic milik Saksi yang kemudian dijual oleh pihak perusahaan senilai kurang lebih Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan hasil penjualan diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic milik Saksi pada pukul 02.00 WIB.;
- Bahwa pihak perusahaan telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic milik Saksi sebagai jaminan untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR milik Terdakwa dan 1

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic milik Saksi sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic milik Saksi dijual kepada Sdr Heri dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic milik Saksi tersebut dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR milik Terdakwa dijual kepada siapa dan dengan harga berapa;

- Bahwa Terdakwa belum bisa menyelesaikan / membayar permasalahannya dengan perusahaan dimana Terdakwa bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditempat Terdakwa bekerja yaitu di CV Sinar Surya Cemerlang ;
- Bahwa Terdakwa mulai masuk bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebagai Salesman TO minuman dan makanan ringan glosir yang mencakup wilayah Kabupaten Sukabumi seperti Parungkuda, Cikidang, Cidahu, Kalapa Nunggal dan Kabandungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan gaji setiap bulannya adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa CV Sinar Surya Cemerlang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman ;
- Bahwa CV Sinar Surya Cemerlang untuk wilayah Sukabumi beralamat di Jalan Sarasa RT 05 RW 03 Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Salesman TO adalah melakukan order ke toko-toko, mencatat orderan dan mengirimkan keadmin, setelah orderan toko dikirim, sales megirimkan konfirmasi kepada toko bahwa barang sudah diterima atau belum dan setelah barang diterima oleh toko,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales melakukan penagihan kepihak toko sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum di faktur, kemudian setelah pihak toko membayar pelunasan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetorkannya ke perusahaan (CV Sinar Surya Cemerlang) pada hari itu juga;

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa ke perusahaan sehingga mengalami kerugian berlangsung sekitar bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa melakukan penagihan ketoko-toko dan toko-toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut keperusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan diketahui oleh pihak perusahaan adalah pengakuan dari Terdakwa sendiri yang kemudian pihak perusahaan melakukan audit internal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Suvervisor (Sdr Ahda);
- Bahwa pada awalnya Suvervisor (Sdr Ahda) meminta bantuan kepada Terdakwa karena sedang butuh uang;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 telah ditemukan kerugian perusahaan awalnya sekitar Rp 91.443.579,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang kemudian Sdr Ahda (pimpinan Terdakwa) mengganti sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga kerugian perusahaan menjadi Rp 71.443.579,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pihak perusahaan telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic milik kakak Terdakwa yang kemudian dijual oleh pihak perusahaan senilai kurang lebih Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan hasil penjualan diambil oleh pihak perusahaan;
- Bahwa yang menerima uang Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic milik kakak Terdakwa adalah Ibu Hani;
- Bahwa dari kerugian perusahaan Rp 71.443.579,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Sbb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic milik kakak Terdakwa dijual oleh pihak perusahaan dengan harga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga kerugian perusahaan menjadi sebesar Rp 59.443.579,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sebanyak 14 (empat belas) faktur yang mana toko-toko telah membayar lunas kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran kepada perusahaan;
- Bahwa 14 (empat belas) faktur untuk toko-toko dan semua toko-toko yang menyatakan telah membayar lunas kepada Terdakwa dan tidak di storkan kepada perusahaan oleh Terdakwa antara lain :

- Nomor Faktur : F9506-21-000006646 dengan besar harga barang sebesar Rp 8.185.109, Toko Zamzami, alamat Jalan Raya cikidang setelah Sumber Rezeki Cikidang. tanggal 28 Mei 2021. jatuh tempo tanggal 11 Juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007163 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.082.750 Toko Yusuf, alamat Kp. Reundeuyeh seberang Pesantren Miftahudin Salam Pelabuhan Ratu, tanggal 17 Juni 2021, jatuh tempo tanggal 01 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007241 dengan besar harga barang sebesar Rp 2.415.509,00 Toko Ade, alamat Kp. Ciawi tali simpang tiga jaya negara Pelabuhan Ratu, tanggal 19 Juni 2021, jatuh tempo tanggal 03 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007283 dengan besar harga barang sebesar Rp954.911,-, Toko Batu Bara, alamat Pasar Parungkuda tanggal 21 Juni 2021, jatuh tempo 05 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007035 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.096.744,- toko Gail 2, alamat : Cidahu pondok kaso tengah setelah Toko Abang Lubis. tanggal 10 Juni 2021, jatuh tempo 24 juni 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007162 dengan besar harga barang sebesar Rp 9.216.717,00 Toko Sari Alam, alamat Pasar Parungkuda. tanggal 17 Juni 2021, jatuh tempo tanggal 01 Juli 2021;
- Nomor Faktur : F9506-21-000007068 dengan besar harga barang sebesar Rp 951.461,00 Toko Ridho Ridwan, alamat Pertigaan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa nunggal RT 01/01 Pelabuhan Ratu. tanggal 11 Juni 2021, jatuh tempo 25 Juni 2021;

- Nomor Faktur : F9506-21-000007243 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.639.915,00 Toko H. Enjang, alamat Kabandungan Pelabuhan Ratu, tanggal 19 Juni 2021, jatuh tempo 03 Juni 2021;

- Nomor Faktur : F9506-21-000007160 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.318.093,00 Toko Gail, alamat Jalan Raya Parungkuda (Kp. Sundawenang RT 26/11), tanggal 19 Juni 2021, jatuh tempo 01 Juni 2021;

- Nomor Faktur : F9506-21-000007191 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.515.833,00 Toko Cu 5, alamat sebelum pertigaan kelapa nunggal, sebelum Toko Ridwan, tanggal 18 Juni 2021, jatuh tempo 02 Juli 2021;

- Nomor Faktur : F9506-21-000006970 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.189.856,00 Toko Olih, alamat pasar parungkuda dalam pasar. tanggal 08 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juni 2021;

- Nomor Faktur : F9506-21-000006973 dengan besar harga barang sebesar Rp 2.669.289,00 Toko Batubara, alamat Pasar Parungkuda. tanggal 08 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juni 2021;

- Nomor Faktur : F9506-21-000006847 dengan besar harga barang sebesar Rp 5.063.551,00 Toko Dodi, alamat Jalan Kelapa nunggal sebelum toko Deri. tanggal 05 Juni 2021, jatuh tempo 19 Juni 2021;

- Nomor Faktur : F9506-21-000006940 dengan besar harga barang sebesar Rp 4.143.841,00 Toko Sederhana, alamat Jalan Cikidang Kp. Samping. tanggal 08 Juni 2021, jatuh tempo 22 Juni 2021;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan niatnya untuk bertanggung jawab, dengan cara mencicil dan membuat surat pernyataan ;

- Bahwa pihak perusahaan sudah pernah datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;

- Bahwa ketika pihak perusahaan datang kerumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada dirumah dan ketika di tanyakan kepada pihak keluarga tentang keberadaan Terdakwa, pihak keluarga menjawab tidak tahu sehingga pihak perusahaan menganggap Terdakwa melarikan diri ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan menyatakan tidak menerima penyelesaian secara dicicil harus dilunasi semuanya dan memberikan jangka waktu 1 (satu) minggu kepada Terdakwa untuk melunasi;
- Bahwa hingga batas waktu selama 1 (satu) minggu tersebut Terdakwa tidak bisa melunasi atau menyelesaikannya, maka pihak perusahaan melaporkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa;
- 6 (enam) lembar surat pengangkatan kerja dan kesepakatan kerja;
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan April, Mei, Juni 2021;
- 2 (lembar) laporan hasil audit;
- 14 (lembar) surat pernyataan dari konsumen;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr Wahyu Ramadan;
- 13 (lembar) faktur dengan nomor faktur :
 - Toko Zamzani Leuweng Datar Nomor Faktur : 95062100006646;
 - Toko Yusuf Nomor Faktur : 95062100007163;
 - Toko Ade Nomor Faktur : 95062100007241;
 - Toko Batubara (Ucok) Nomor Faktur : 95062100007283;
 - Toko Gail Nomor Faktur : 95062100007035;
 - Toko Ridho Nomor Faktur : 95062100007068;
 - Toko Hj. Enjang Nomor Faktur : 95062100007243;
 - Toko Gail li Nomor Faktur : 95062100007160;
 - Toko Cu 5 Nomor Faktur : 95062100007191;
 - Toko Olih Nomor Faktur : 95062100006970;
 - Toko Batubara Eman Nomor Faktur : 95062100006972;
 - Toko Dodi Nomor Faktur : 95062100006847;
 - Toko Sederhana Nomor Faktur : 95062100006940;

Terhadap barang bukti diatas telah diajukan dipersidangan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CV Sinar Surya Cemerlang mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB., di CV Sinar Surya Cemerlang wilayah Sukabumi berkedudukan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sarasa RT 05 RW 03 Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi ;

- Bahwa kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap CV Sinar Surya Cemerlang yang mengalami kerugian berlangsung sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 di perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan cara Terdakwa melakukan penagihan ketoko-toko dan toko-toko sudah membayar lunas kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan;
- Bahwa CV Sinar Surya Cemerlang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman yang berada wilayah kerjanya di Kota dan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa mulai masuk bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebagai Salesman TO minuman dan makanan ringan glosir yang mencakup wilayah Kabupaten Sukabumi seperti Parungkuda, Cikidang, Cidahu, Kalapa Nunggal dan Kabandungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Sinar Surya Cemerlang kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Salesman TO adalah melakukan order ketoko-toko, mencatat orderan dan mengirimkan keadmin, setelah orderan toko dikirim, sales mengirimkan konfirmasi kepada toko bahwa barang sudah diterima atau belum dan setelah barang diterima oleh toko, sales melakukan penagihan kepihak toko sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum di faktur, kemudian setelah pihak toko membayar pelunasan kepada Sales, lalu Sales menyetorkannya ke perusahaan (CV Sinar Surya Cemerlang) pada hari itu juga;
- Bahwa tiap bulannya Terdakwa mendapatkan penghasilan gaji sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui oleh perusahaan adalah pengakuan dari Terdakwa sendiri yang kemudian pihak perusahaan melalui Saksi Adi Sepriandi melakukan audit internal terhadap faktur-faktur yang telah jatuh tempo namun Terdakwa belum ada menyetorkan pembayaran dari toko-toko kepada perusahaan dengan cara yaitu Saksi Adi Sepriandi melakukan pengecekan ke lapangan terhadap 14 (empat belas) faktur untuk toko-toko dan semua toko-toko tersebut menyatakan telah membayar lunas kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Meisyal Solehudin Brataatmaja telah memanggil Terdakwa untuk diklarifikasi mengenai adanya kerugian perusahaan dan Terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa audit internal yang dilakukan Saksi Adi Sepriandi sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan Saksi Adi Sepriandi sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 telah ditemukan kerugian perusahaan awalnya sekitar Rp 91.443.579,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang kemudian Sdr Adha (Supervisor / pimpinan Terdakwa) mengganti / mengembalikan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengganti / mengembalikan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga kerugian perusahaan menjadi Rp 59.443.579,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan sebanyak 14 (empat belas) faktur untuk toko-toko yang telah mengorder barang ke perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*"error in persona"*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Wahyu Ramadan Bin Sukendar dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki dengan melawan hak" adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WIB., bertempat di CV Sinar Surya Cemerlang wilayah Sukabumi yang beralamat di Jalan Sarasa RT 05 RW 03 Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, bermula saat Terdakwa Wahyu Ramadan Bin Sukendar bekerja sebagai Salesman TO minuman dan makanan ringan glosir yang mencakup wilayah Kabupaten Sukabumi seperti Parungkuda, Cikidang, Cidahu, Kalapa Nunggal dan Kabandungan pada kantor CV Sinar Surya Cemerlang yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan order ketoko-toko, mencatat orderan dan mengirimkan keadmin, setelah orderan toko dikirim, sales mengirimkan konfirmasi kepada toko bahwa barang sudah diterima atau belum dan setelah barang diterima oleh toko, sales melakukan penagihan kepihak toko

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum di faktur, kemudian setelah pihak toko membayar pelunasan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyetorkannya ke perusahaan (CV Sinar Surya Cemerlang) pada hari itu juga dan Terdakwa menerima gaji perbulan dari CV Sinar Surya Cemerlang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan uang sewa motor dan uang makan yang apabila dijumlahkan totalnya sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya antara bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2021, Terdakwa mendatangi toko yang menjadi konsumen CV Sinar Surya Cemerlang untuk melakukan order barang sesuai pesanan toko tersebut, lalu Terdakwa menginformasikan kepada admin agar mencetak faktur pesanan yang mana faktur tersebut dibawa ke Gudang untuk pengiriman barang ke toko yang sudah melakukan pesanan barang, lalu setelah toko menerima pesanan sesuai faktur maka toko melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Sales TO untuk selanjutnya Terdakwa melakukan penyetoran ke kasir CV Sinar Surya Cemerlang, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil pembayaran dari toko yang menjadi konsumen dari CV Sinar Surya Cemerlang atau sesuai dengan faktur yang mana uang pembayaran faktur tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan pribadi Terdakwa. Bahwa hasil audit kerugian yang dialami oleh CV Sinar Surya Cemerlang akibat Perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan keseluruhan uang pembayaran faktur tanpa izin atau sepengetahuan dari CV Sinar Surya Cemerlang, sehingga mengakibatkan CV Sinar Surya Cemerlang mengalami kerugian uang sejumlah Rp 59.443.579,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat terlihat adanya suatu kesengajaan dari Terdakwa uang pembayaran faktur tersebut tidak disetorkan kepada CV Sinar Surya Cemerlang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yang sebelumnya tidak ada ijin dari CV Sinar Surya Cemerlang yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan di CV Sinar Surya Cemerlang sebagai Salesman TO minuman dan makanan ringan glosir yang mencakup wilayah Kabupaten Sukabumi seperti Parungkuda, Cikidang, Cidahu, Kalapa Nunggal dan Kabandungan, diangkat sebagai karyawan sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa gaji perbulan dari CV Sinar Surya Cemerlang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan uang sewa motor dan uang makan yang apabila dijumlahkan totalnya sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yang sebelumnya tidak ada ijin dari CV Sinar Surya Cemerlang yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV Sinar Surya Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp 59.443.579,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kuasa;
- 6 (enam) lembar surat pengangkatan kerja dan kesepakatan kerja;
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan April, Mei, Juni 2021;
- 2 (lembar) laporan hasil audit;
- 14 (lembar) surat pernyataan dari konsumen;
- 1(satu) lembar surat pernyataan dari Sdr Wahyu Ramadan;
- 13 (lembar) faktur dengan nomor faktur :
 - Toko Zamzani Leuweng Datar NomorFaktur : 95062100006646;
 - Toko Yusuf Nomor Faktur :95062100007163;
 - Toko Ade Nomor Faktur : 95062100007241;
 - Toko Batubara (Ucok) Nomor Faktur : 95062100007283;
 - Toko Gail Nomor Faktur : 95062100007035;
 - Toko Ridho Nomor Faktur : 95062100007068;
 - Toko Hj. Enjang Nomor Faktu : 95062100007243;
 - Toko Gail li Nomor Faktur : 95062100007160;
 - Toko Cu 5 Nomor Faktur : 95062100007191;
 - Toko Olih Nomor Faktur : 95062100006970;
 - Toko Batubara Eman Nomor Faktur : 95062100006972;
 - Toko Dodi Nomor Faktur : 95062100006847;
 - Toko Sederhana Nomor Faktur : 95062100006940;

Merupakan bukti surat yang terdapat dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang diberikan oleh CV Sinar Surya Cemerlang;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pelanggan Toko dan CV Sinar Surya Cemerlang;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai niat untuk mengembalikan sesuai dengan kemampuannya namun baru dikembalikan sebagian tetapi perdamaianya belum berhasil dengan Korban (CV Sinar Surya Cemerlang);
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peRaturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.- -Menyatakan Terdakwa WAHYU RAMADAN BIN SUKENDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2.- -Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3.- -Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kuasa;
- 6 (enam) lembar surat pengangkatan kerja dan kesepakatan kerja;
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan April, Mei, Juni 2021;
- 2 (lembar) laporan hasil audit;
- 14 (lembar) surat pernyataan dari konsumen;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr Wahyu Ramadan;
- 13 (lembar) faktur dengan nomor faktur :
 - Toko Zamzani Leuweng Datar NomorFaktur : 95062100006646;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Yusuf Nomor Faktur : 95062100007163;
- Toko Ade Nomor Faktur : 95062100007241;
- Toko Batubara (Ucok) Nomor Faktur : 95062100007283;
- Toko Gail Nomor Faktur : 95062100007035;
- Toko Ridho Nomor Faktur : 95062100007068;
- Toko Hj. Enjang Nomor Faktu : 95062100007243;
- Toko Gail Li Nomor Faktur : 95062100007160;
- Toko Cu 5 Nomor Faktur : 95062100007191;
- Toko Olih Nomor Faktur : 95062100006970;
- Toko Batubara Eman Nomor Faktur : 95062100006972;
- Toko Dodi Nomor Faktur : 95062100006847;
- Toko Sederhana Nomor Faktur : 95062100006940;

Barang bukti tersebut seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Skb.



Ending Samsudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)